



PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, XXXXX 10 Juni 1996 (28 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan**, yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera KM. 27 RT. 05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, alamat elektronik email: [abyan120681@gmail.com](mailto:abyan120681@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SK.CG/ADV.AM/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor 1116/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 09 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK: XXXXX, Tempat /Tanggal Lahir XXXXX 13 Oktober 1968 (56 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **A. BURLIAN, S.H.**, Adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum A. Burlian, S.H.**, yang beralamat di Jl. Lapter No. 75 RT. 05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau. Tlp. 081279353652. Domisili elektronik email: [aburlian58@gmail.com](mailto:aburlian58@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 18 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor 1150/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 24 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register dengan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 09 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.---**Bahwa Pada hari Jum'at 06 Juli 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXX tertanggal 06 Juli 2018;
- 2.---**Bahwa pada saat perkawinan stgatus Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda dengan wali Nikah ayah kandung bernama

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dengan Mas Kawin berupa Uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX;

4.-----Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:

- XXXXX, perempuan, Lahir di XXXXX 07 Maret 2020 (4 Tahun);
- XXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXX 15 April 2023 (2 Tahun);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak Awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

-----Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

-----Bahwa Tergugat sering main judi Online;

6.- Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2023 dimana Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berpisah rumah **selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;**

7.- -Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri;

8.-Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian;

9.- -Berdasar kan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- 3.---Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

## SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat diwakili Kuasa hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, kemudian atas kesepakatan keduaabelah pihak ditunjuk seorang mediator bernama Harisman Habibie, S.H., M.Kn., C.PW., CPM., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil sebagian, sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati keduanya pada setiap persidangan, *wabilkhusus* kepada Penggugat, agar kiranya dapat kembali rukun dan membina rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala, akan tetapi usaha Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian proses pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan dan tambahan posita dan tututan secara lisan yaitu tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, serta tuntutan hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan court calender yang telah disetujui oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Desember 2024 Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diunggah di akun ecourt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, Kecuali apa yang telah di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil-dalil Penggugat pada poin 5 (lima) karena Dalil-dalil tersebut terlalu mengada-ngada oleh karena;
  - Itu tidak benar:  
Oleh karena tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT);
  - Itu tidak Benar:  
Oleh karena Tergugat tidak perna bermain Judi Apalagi Judi Online;
3. Bahwa Tergugat menolak Dalil-dalil Penggugat pada poin 6 (Enam) karena Dalil-dalil tersebut terlalu mengada-ngada;
  - Oleh karena Tergugat tidak pernah pergi ataupun meninggalkan Penggugat seperti di dalam Gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat hanya bekerja dan itu pun tidak sampai **3 (tiga) Bulan** lamanya;
  - Oleh karena Penggugat juga pernah mengunjungi dan datang Ketempat Tergugat bekerja;
4. Bahwa Tergugat menolak Dalil-dalil Penggugat pada poin 7 (Tujuh) karena Dalil-dalil tersebut terlalu mengada-ngada;
  - Oleh Karena Selama tergugat Bekerja mencari Nafkah Tergugat Selalu Mentransfer uang untuk semua kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bukti-bukti terlampir

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban tersebut diatas maka dengan ini selaku Tergugat kiranya majelis hakim yang menerima dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menolak dan membatalkan Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya yang Timbul dalam Perkara ini sesuai Peraturan Perundang Undangan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah di akun ecourt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak semua dalil Tergugat kecuali diakui kebenaran nya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat Tetap pada dalil-dalil dalam gugatan yang telah disampaikan Penggugat pada Pokok Gugatan, dalam Pokok Perkara;
3. Jawaban oleh Penggugat pada Poin-Poin;

Pada Poin 5;

-----Bahwa benar Tergugat Telah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, DapatPenggugat terangkan faktor utama dalam Gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan melakukan kekerasan secara Fisik dengan *Menyeret Pengggugat sehingga luka luka pada Kaki dan Paha Tergugat dan juga Mengusir Penggugat dari Rumah berulang-ulang kali secara Paksa;*

-----Bahwa Benar Tergugat sering main judi online karena terkait uang untuk nafkah dengan anak dan istri hanya sekedar untuk belanja uang keseharian atau untuk kebutuhan makan saja sedangkan yang lain tidak tercukupi;

Pada Poin 6;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat Bekerja dan tidak kembali kerumah;

Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2023 dimana Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memeberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Menolak Jawaban Tergugat;
- 3.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- 4.---Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

## SUBSIDER

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah diunggah di akun ecourt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat Tetap bertahan terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Semula;
- 2.-----Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dalam dalam Duplik ini;
- 3.-----Bahwa pada point 3
  - Itu tidak benar; Karena Jika itu benar ada, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seharunya ada Keterangan Dari Rumah Sakit;
  - Itu tidak benar; Oleh karena jangankan untuk Bermain Judi Online untuk Kebutuhan keseharian saja sulit dan tidak berkecukupan;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Itu tidak benar; Oleh Karena Berpisah selama  $\pm$  3 (tiga) bulan, itupun Tergugat tidak mengusir Penggugat melainkan Penggugat Pulang Sendiri Kerumah Orang Tua Penggugat oleh Karena Tergugat bekerja Di luar kota, dan karena Rumah Orang Tua Penggugat Dekat dengan Rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga selama Tergugat pergi bekerja tersebut Tergugat juga selalu mengirim Nafkah Semampu Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat Semula Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Nomor: XXXXX, tertanggal 06 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1.-----SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXX, Kota XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama XXXXXX;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri, jika bertengkar mereka selalu memanggil saksi karena rumah saksi berdekatan dengan mereka;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membuang pakaian dan mengusir Penggugat, bahkan sampai sampai Penggugat dipukul dan diseret oleh Tergugat, saksi tahu dari laporan Penggugat dan lihat bekas biru-biru di kaki Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jika ditanya Penggugat tentang penghasilan Tergugat tidak senang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dan tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memang bekerja di luar tetapi tidak pernah pulang-pulang ke rumah, pada saat waktu lebaran idul fitri dan lebaran haji Tergugat juga tidak pulang;
- Bahwa tentang kiriman uang 5 juta tidak ada, uang yang dikirim Tergugat hanya Rp. 200 ribuan setiap bulan, saksi tahu karena Tergugat mengirimnya selalu melalui saksi;

**2.- SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga; Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 2 rumah;
- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama XXXXX;
- Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika bertengkar Tergugat ngomongnya kasar, macam-macam sampai minta pisah, baju dibongkar dan Penggugat disuruh keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, karena saksi hamper 24 jam berda di rumah Penggugat mengasuh anak Penggugat;
- Bahwa tentang KDRT saksi tidak melihat langsung tetapi saksi melihat bekas-bekasnya di paha dan tangan Penggugat biru-biru, setelah kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dan tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati Penggugat dan dari pihak keluarga Penggugat juga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat katanya bekerja tapi tidak pernah pulang-pulang bahkan saat hari libur dan lebaran kemarin Tergugat juga tidak pulang;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan pembuktian kepada

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Cetak Print Screenshot Foto bukti transfer, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda T;

Bahwa Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1.----- SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga;
- Bawah Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu masalahnya, yang saksi tahu hanya Penggugat ngadu nak cerai, sebab-sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat kerja di Muara Enim;
- Bahwa tentang mengirim uang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat lebaran saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di kampung;

**2.-----SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga dengan jarak rumah 50 m;
- Bawah Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tentang keadaan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja di Bengkulu sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa dua minggu yang lalu saksi ada melihat Tergugat ada di Kampung, tetapi bukan di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa tentang mengirim uang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu lebaran saksi tidak pernah ketemu Tergugat di Kampung;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya pada tahap kesimpulan Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tuntutan semula, dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban/bantahannya semula, serta keduanya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam (vide bukti P) maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat diwakili Kuasa datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum dan dinyatakan sah sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur

*Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk seorang mediator yang bernama Harisman Habibie, S.H., M.Kn., C.PW., CPM., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil sebagian, yang selengkapnya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, namun terhadap tuntutan pokok perceraian Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap tuntutan pokok perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Hakim Tunggal dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak September 2023 berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya terutama terkait penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

*Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dapat disimpulkan pengetahuan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, saksi melihat dan mendengar sendiri, dan kedua saksi juga terlibat

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, serta kedua saksi mengetahui telah terjadi pisah pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah bermeterai cukup, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (T) yang diajukan oleh Tergugat berupa hasil cetak print screenshot foto bukti transfer merupakan bukti dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang secara formil dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun terhadap bukti tersebut oleh Tergugat tidak dapat dipastikan sumber keasliannya dalam persidangan, tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti T tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, dapat disimpulkan saksi 1 dan 2 Tergugat tidak mengetahui tentang keadaan rumah

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat, keterangan mana juga tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kualitas pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menilai dan berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban/bantahannya, oleh karenanya terhadap jawaban/bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik-duplik, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menguatkan persangkaan Hakim Tunggal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tercatat sejak tanggal 06 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :  
1. XXXXX, umur 4 (empat) tahun, 2. XXXXX, umur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dan ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak senang ditanya penghasilannya oleh Penggugat, dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat jika bertengkar, serta melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



6. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali dalam rumah tangga, dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa sudah diupayakan nasehat dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh orang dekatnya dan pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pula, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, yang tentunya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, serta telah diupayakan nasehat dan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta sudah tidak dapat didamaikan dan/atau dipersatukan kembali dalam rumah tangga oleh karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan/atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

✓ Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;*

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut sudah tidak dapat terwujud lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada rasa tenteram dan rasa kasih dan sayang terutama dalam diri Penggugat sebagai isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) adalah sia-sia belaka, karena dalam sebuah rumah tangga harus dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bukan sebaliknya, maka dalam kondisi yang sedemikian ini apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";*

Sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan yang terbaik bagi keduabelah pihak Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengakhiri rumah tangga melalui perceraian. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thaalaq* Juz I hal. 83 bahwa Islam memilih lembaga *Thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Selanjutnya dalam kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* hal. 100 bahwa sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan sampai pada tahap persidangan terakhir perkara ini, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa di antara Penggugat

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil terutama dalil terjadinya perselisihan dan pertengkran yang terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan terbukti, maka dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil*" dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "*bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang secara nyata menjadi sumber kesalahan adalah Tergugat sendiri selaku suami, oleh karena secara *ex officio* terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat tersebut Hakim Tunggal dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yaitu

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* berupa emas seberat 2 (dua) gram, maka terhadap hal tersebut Hakim Tunggal cukup merujuk kepada isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* berupa emas seberat 2 (dua) gram, serta menghukum Tergugat untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau (vide. Sema Nomor 2 Tahun 2019), yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

## **Tentang Tuntutan Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya";

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang tuntutan hadhanah dan nafkah anak yaitu: kedua anak yang bernama : 1. XXXXXX, umur 4 (empat) tahun, 2. XXXXX, umur 2 (dua) tahun, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka terhadap hal tersebut Hakim Tunggal cukup merujuk kepada isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan menetapkan hadhanah terhadap kedua anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun dengan tetap memberikan hak akses kepada Terggugat selaku ayahnya untuk berintraksi dan mengunjungi anak tersebut. Selanjutnya terhadap nafkah kedua orang anak tersebut Hakim Tunggal menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun dan/atau telah menikah) di luar biaya

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikannya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang artinya berbunyi : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*. maka Hakim Tunggal cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* berupa emas seberat 2 (dua) gram, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Menetapkan anak yang bernama : 1. XXXXXX, umur 4 (empat) tahun, 2. XXXXXX, umur 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk berinteraksi dan mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak bernama: 1. XXXXX, umur 4 (empat) tahun, 2. XXXXX, umur 2

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan/atau telah menikah;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 09 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa secara elektronik.

**Hakim Tunggal,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**YURNIZALTI, S.H.**

*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 17.500,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 17.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**Jumlah** : Rp. **214.500,-**

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.LLG